



PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPAT  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2006



**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 20 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG PARIAMAN**

Menimbang

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.



**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 20 TAHUN 2006  
TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2006  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Sumatera Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
8. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

10. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
11. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Padang ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 ) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) :
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) ;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513 ) ;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540 ) ;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
  26. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ;
  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pe  
Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDA  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	
Semula	Rp. 12.169.713.948
Bertambah (berkurang)	Rp. (102.254.470)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 12.067.459.478
b. Dana Perimbangan	
Semula	Rp. 371.206.225.176
Bertambah (berkurang)	Rp. 3.058.616.644
Jumlah Setelah perubahan	Rp. 374.264.841.820
c. Lain – lain Pendapatan yang Sah	
Semula	Rp. 3.200.000.000
Bertambah (berkurang)	Rp. 75.720.000
Jumlah Setelah perubahan	Rp. 3.275.720.000
Jumlah Pendapatan	
Semula	Rp. 386.575.939.124
Bertambah (berkurang)	Rp. 2.032.082.174
Jumlah Setelah perubahan	Rp. 388.608.021.298

2. Belanja

APARATUR DAERAH

a. Belanja Administrasi Umum

Semula  
Bertambah (berkurang)  
Jumlah Setelah perubahan

Rp. 224.537.573.371  
Rp. (3.679.850.145)

Rp. 220.857.723.226

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Semula  
Bertambah (berkurang)  
Jumlah Setelah perubahan

Rp. 8.569.831.540  
Rp. 1.087.361.800

Rp. 9.657.193.340

c. Belanja Modal / Pembangunan

Semula  
Bertambah (berkurang)  
Jumlah Setelah perubahan

Rp. 4.980.222.550  
Rp. 341.093.500

Rp. 5.321.361.050

Jumlah Belanja Aparatur

Semula  
Bertambah (berkurang)  
Jumlah Setelah perubahan

Rp. 238.087.627.461  
Rp. (2.251.394.845)

Rp. 235.836.232.616

PELAYANAN PUBLIK

a. Belanja Administrasi Umum

Semula  
Setelah perubahan  
Bertambah (berkurang)

Rp. 3.898.982.900  
Rp. (151.000.000)

Rp. 3.747.982.900

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Semula  
Bertambah (berkurang)  
Jumlah Setelah perubahan

Rp. 22.352.792.180  
Rp. 2.264.371.300

Rp. 24.617.163.480

c. Belanja Modal

Semula  
Bertambah (berkurang)  
Jumlah Setelah perubahan

Rp. 102.773.475.170  
Rp. (13.551.137.694)

Rp. 89.222.337.476

d.	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Semula	Rp. 17.304.037.500	
	Bertambah (berkurang)	<u>Rp. 999.100.000</u>	
	Jumlah Setelah perubahan		Rp. 18.303.137.500
e.	Belanja Tidak tersangka Semula	Rp. 1.500.000.000	
	Bertambah (berkurang)	<u>Rp. 74.022.688</u>	
	Jumlah Setelah perubahan		Rp. <u>1.574.022.688</u>
	Jumlah Belanja	Rp. 385.916.915.211	
	Semula	<u>Rp. (12.616.038.551)</u>	
	Bertambah (berkurang)		Rp. <u>373.300.876.660</u>
	Jumlah Setelah perubahan		
	Surplus / Defisit Semula	Rp. 659.023.913	
	Bertambah (berkurang)	<u>Rp. 15.648.120.725</u>	
	Jumlah Setelah perubahan		Rp. 16.307.144.638
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Semula	Rp. 10.694.464.386	
	Bertambah (berkurang)	Rp. 10.694.464.386	
	Jumlah Setelah perubahan		Rp. -
c.	Pengeluaran Semula	Rp. 11.353.488.296	
	Bertambah (berkurang)	Rp. 27.001.609.024	
	Jumlah Setelah perubahan		Rp. (15.648.120.725)
	Surplus / Defisit Semula	Rp. (659.023.913)	
	Bertambah (berkurang)	Rp. (15.648.120.725)	
	Jumlah Setelah perubahan	Rp. (16.307.144.638)	

**Pasal 2**

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diinci lebih lanjut pada Lampiran Pe  
Bupati ini.

**Pasal 3**


Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pe  
Bupati ini.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak  
15 November 2006. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini  
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Ditetapkan : di Pariaman  
Pada tanggal : 11 Desember 2006

**BUPATI PADANG PARIAMAN**

  
**MUSLIM KASIM**

Diundangkan di Pariaman  
Pada Tanggal .. 11 .. Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

  
**H. SUDIRMAN GANI, SH, MM**  
Pembina Utama Madya Nip. 4100053857

**BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2006 NOMOR .....**